



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**DESA**

Jalan Dr. Soetomo No. 4 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos:  
52411

Telepon (0283) 4911243 Faksimile (0283) 491565

Laman <https://dispermasdes.tegalkab.go.id/>, Pos-el [permasdes@tegalkab.go.id](mailto:permasdes@tegalkab.go.id)

---

**PENJELASAN/ KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI**

**PERATURAN BUPATI TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APB Desa yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP Desa.

Bawa dalam rangka tertib administrasi perencanaan anggaran pada Pemerintah Desa di Kabupaten Tegal, perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026. Selain itu, Penyusunan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal Khusus lainnya.

Dengan demikian, Pemerintah desa dapat memedomani peraturan ini sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
Latar Belakang .....	5
Identifikasi Masalah .....	7
Tujuan Penyusunan .....	7
Dasar Hukum .....	7
BAB II POKOK PIKIRAN .....	10
BAB III MATERI MUATAN .....	12
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	12
Ruang Lingkup Materi .....	12
BAB IV PENUTUP .....	15
Simpulan .....	15
Saran .....	15
BAB V DAFTAR PUSTAKA .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Mendasari ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati diminta untuk menyusun pedoman penyusunan APB Desa setiap tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Perangkat Daerah Teknis berkewajiban untuk mengarahkan Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi perencanaan pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Tegal dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pedoman ini juga diuraikan terkait sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang bersumber dari RKPD Kabupaten Tegal serta peraturan perundangan lainnya.

Selain itu, beberapa prinsip dalam penyusunan APB Desa juga perlu ditekankan kepada Pemerintah Desa antara lain :

1. Konsistensi antara perencanaan (RKP Desa) dengan penganggaran (APB Desa);
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Kebijakan penyusunan APB Desa, disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Terhadap teknis penyusunan APB Desa, perlu penekanan terkait tenggat waktu penyusunan, bahwa RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa tahun berikutnya. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pemerintah Desa harus memperhatikan jangka waktu penyusunan APB Desa, yaitu paling lambat mulai bulan September dan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Terkait dengan Substansi APB Desa, APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## **Identifikasi Masalah**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang serta hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa tahun sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan penyusunan APB Desa, bahwa Pemerintah Desa membutuhkan pedoman untuk Menyusun APB Desa agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa, sehingga tercipta tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Tegal secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Mendasari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Hal tersebut menjadi dasar bagi kami untuk mengarahkan Pemerintah Desa dan dituangkan dalam pokok pikiran penyusunan peraturan bupati ini sebagai berikut :

1. Mekanisme perubahan APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan

partisipasi masyarakat setempat serta diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

4. Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.
5. Penggunaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2025.
6. Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Dana Desa.
7. Penggunaan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai Tahun Anggaran 2025 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025;
  - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran penyusunan peraturan bupati ini adalah terciptanya tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Tegal secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mencapai hal tersebut, perlu disusun peraturan bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai pedoman dalam proses penyusunan APB Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Tegal.

Dengan demikian, pemerintah desa wajib memedomani peraturan ini dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam proses penyusunan APBDesa.

#### **Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi peraturan bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi beberapa hal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

- daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  3. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
  5. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
  6. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan DD;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa pada setiap tahun anggaran. Selain itu, peraturan ini juga merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mengarahkan Pemerintah Desa guna tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja pemerintah desa di Kabupaten Tegal secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Saran**

Berdasarkan uraian di atas, di masa yang akan datang, dalam penyusunan peraturan yang mengatur tentang desa diupayakan lebih detail dan spesifik dalam proses penyusunannya. Sehingga diperlukan adanya kegiatan awal berupa kajian teoritis dan studi komparasi dengan peraturan di daerah lain dan peraturan dari pemerintah pusat untuk melengkapi dokumen ini.

a.n. Bupati Tegal  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa,



Teguh Mulyadi, S.KM., M.Si.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197004111994031010

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.